



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.10/60 /DISTAN-PS/III/2022

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN DEMPLOT BPP PADA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat diseminasi inovasi teknologi tanaman pangan dan hortikultura serta upaya mengenalkan varietas serta teknologi budidaya komoditi tersebut, dan untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu adanya demplot di Balai Penyuluh Pertanian;
 - b. bahwa demplot di Balai penyuluh Pertanian ini merupakan salah satu bentuk metode penyuluhan yang bertujuan untuk meyakinkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan kondisi ekonomi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan kegiatan demplot di Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
di seluruh kecamatan.
- KEDUA : Rincian Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Demplot ini
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 3.27.07.2.01.01. 5.1.02.01.
01.0052 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan
Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 19 Maret 2022

KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut.M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 521.10/ 60 /DISTAN-PS/III/2022
Tanggal : 19 Maret 2022

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA BELANJA PELAKSANAAN DEMPLOT BPP
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Demplot BPP	1 paket	350.000,-,-	5.250.000,-
	Jumlah			5.250.000,-

Terbilang : Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah


KEPALA DINAS
MADRIANTO, S.Hut.M.H
NIP. 19780519 200501 1 009